



## ***Evidentiary Ambivalence of Forensic Medical Reports: Analyzing Acquittal Judgments in Assault Cases***

### **Ambivalensi Visum et Repertum dalam Peradilan Pidana: Analisis Putusan Bebas Kasus Penganiayaan**

Zaldilah Mohamad Djali<sup>1</sup>, Suwitno Yutye Imran<sup>2</sup>, Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Zaldilah Mohamad Djali

✉ [zaldilamohamad04@gmail.com](mailto:zaldilamohamad04@gmail.com)

##### **History:**

Submitted: 09-01-2026

Revised: 09-02-2026

Accepted: 23-02-2026

##### **Keyword:**

*Visum et Repertum; Acquittal; Persecution.*

##### **Kata Kunci:**

Visum et Repertum; Vonis Bebas; Penganiayaan.

#### **Abstract**

*The acquittal verdict in case Number 454/Pid.B/2024/PN.SBY concerning persecution resulting in death raises fundamental issues regarding the position of the Visum et Repertum (VeR) as valid evidence. This study aims to analyze the reasons behind the VeR being disregarded in the verdict and to examine its juridical and sociological consequences. Using normative juridical methods with statutory and case approaches, this research finds that the judge ignored the VeR without adequate legal reasoning, basing the decision solely on the lack of conviction regarding intent, despite the VeR meeting formal and material requirements and scientifically proving the causal relationship between the defendant's actions and the victim's death. This disregard implies weak legal protection for victims, legal uncertainty, and a dangerous precedent for judicial practice. Sociologically, this verdict injures the public's sense of justice, causes secondary victimization, reduces public trust, and demotivates the forensic medical profession. Systemic policies are needed, including Supreme Court guidelines, strengthening judges' capacity in forensic science, and institutionalized collaboration between institutions.*

#### **Abstrak**

Putusan bebas dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY menghadirkan persoalan mendasar terkait kedudukan Visum et Repertum (VeR) sebagai alat bukti sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab terabaikannya VeR dalam putusan tersebut serta mengkaji konsekuensi yuridis dan sosiologisnya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menemukan bahwa hakim mengabaikan VeR tanpa argumentasi hukum memadai dengan hanya mendasarkan pada ketiadaan keyakinan atas unsur kesengajaan, padahal VeR telah memenuhi syarat formal dan material serta secara ilmiah membuktikan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Pengabaian ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap korban, ketidakpastian hukum, serta preseden buruk bagi praktik peradilan. Secara sosiologis, putusan ini melukai rasa keadilan masyarakat, menimbulkan viktimisasi sekunder, menurunkan kepercayaan publik, dan mendemotivasi profesi kedokteran forensik. Diperlukan kebijakan sistemik berupa pedoman Mahkamah Agung, penguatan kapasitas hakim dalam ilmu forensik, serta kolaborasi terlembagakan antar institusi.



Copyright © 2026 by Legitimacy:  
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

[doi:https://doi.org/10.59066/jolil.v1i3.2186](https://doi.org/10.59066/jolil.v1i3.2186)

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum,” adalah bukti komitmen konstitusional Indonesia sebagai negara hukum. Menurut pernyataan tersebut, seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan. Selain itu, prinsip negara hukum berarti bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun penyelenggara negara, harus tunduk pada perundang-undangan yang berlaku tanpa kecuali.<sup>1</sup> Prinsip ini menggambarkan prinsip *rechtstaat*, yang terdiri dari empat komponen penting: perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman sangat penting dalam negara hukum seperti ini karena ia berfungsi sebagai garda terakhir dalam menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar baik oleh warga negara lain maupun oleh negara itu sendiri.

Sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita negara hukum Indonesia bertujuan untuk mencapai tujuan nasional lebih dari sekedar pengakuan formal. Perlindungan negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan rakyat, dan partisipasi dalam mewujudkan ketertiban global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah tujuannya. Kehadiran hukum yang adil menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>2</sup> Oleh karena itu, otoritas kehakiman yang independen dan objektif merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor konstitusi. Kemandirian yudisial memastikan bahwa pengadilan dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa diganggu oleh siapa pun, termasuk eksekutif dan kelompok kepentingan tertentu. Dengan jaminan independensi ini, diharapkan bahwa putusan hakim mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif daripada keadilan prosedural.

Pada dasarnya, kebutuhan masyarakat akan keamanan dan ketertiban adalah

---

<sup>1</sup> Aghnia Amaliyah Aflah, “Analisis Pembuktian Visum Et Repertum Terhadap Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 36/Pid. Sus/2023/PN Lbb)” (PhD Thesis, UPN Veteran Jawa Timur, 2024), <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/30269>.

<sup>2</sup> SHERLYA QALBA AGUSTY, “Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 181/Pid. B/2023/PN Smg)” (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <http://repository.unissula.ac.id/35539/>.

sumber hukum. Ia memberikan kontrol sosial dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam hukum pidana, ada aturan larangan dan perintah untuk melindungi kepentingan hukum individu dan masyarakat. Karena tindak pidana dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan amoral, negara memiliki kekuatan hukum pidana untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku dan membuat mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>3</sup> Ketika orang berbicara tentang supremasi hukum, mereka selalu terlibat dalam perdebatan tentang konstitusionalisme ide bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Pembatasan tersebut tidak hanya berlaku untuk lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia, tetapi juga mengikat lembaga yudikatif dalam menjalankan tugas peradilannya. Hakim tidak boleh bertindak sesuka hati; mereka harus membuat keputusan berdasarkan fakta persidangan, bukti yang sah, dan keyakinan yang kuat.

Tindak pidana, sebagai fenomena sosial, dapat ditemukan di mana saja dan kapan saja. Seringkali, istilah "perbuatan melawan hukum" atau "perbuatan tidak sah" digunakan untuk menunjuk pada tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku. Dalam ranah hukum pidana, ada istilah *strafbaarfeit*, yang berarti secara sederhana perbuatan pidana.<sup>4</sup> Apabila memenuhi dua unsur utama, suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Ini adalah unsur formal yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilarang dalam teks undang-undang *tatbestandmäßigkeit* dan unsur material yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma sosial atau melanggar hukum *rechtswidrigkeit*. Oleh karena itu, jika tidak ada aturan yang melarangnya, tidak semua perbuatan yang merugikan dapat dipidana serta-merta. Sebaliknya, asas yang bertentangan dengan hukum material dapat digunakan untuk mengecualikan pemidanaan jika tindakan tersebut dianggap wajar atau diperlukan secara sosiologis.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Yesi Puji Astutiningrum, "Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Peranan Saksi Ahli Dalam Pembuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian," *Verstek* 4, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.20961/jv.v4i1.38321>.

<sup>4</sup> Muhammad Fathurrahman, "Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 375/Pid. Sus/2018/Pn. Bpp)= The Role of Visum Et Repertum as Evidence in the Crime of Sexual Abuse Against Children (Study Case Number 375/Pid. Sus/2018/Pn. Bpp)" (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2024), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37372/>.

<sup>5</sup> Dani Firmansyah dan I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Analisis Yuridis Putusan Vonis Bebas (vrijspraak) Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Berakibat Kematian: Studi Putusan Perkara Nomor 454/Pid. B/2024/Pn. Sby," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025), <https://doi.org/10.62281/fqt3fq56>.

Kejahatan terhadap nyawa adalah yang paling serius di antara berbagai jenis tindak pidana karena akibat yang ditimbulkannya tidak dapat diperbaiki. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling dasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun hak asasi yang tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak ini semaksimal mungkin, termasuk dengan membuat undang-undang pidana yang mengancam hukuman berat bagi mereka yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam Pasal 351 hingga 358 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur secara khusus.<sup>6</sup> Pelaku penganiayaan diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp4.500, menurut Pasal 351 Ayat 1. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi lima tahun penjara, dan jika tindakan tersebut menyebabkan kematian, ancaman pidana diperpanjang menjadi tujuh tahun penjara, sesuai dengan Pasal 351 ayat 3. Ketentuan ini menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban pidana dibagi berdasarkan seberapa buruk akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku.

Selain penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351, KUHP juga mengenal pembunuhan biasa doodslag, yang diatur dalam Pasal 338, dengan ancaman penjara paling lama lima belas tahun. Dalam hal pasal ini, unsur subjektifnya adalah adanya kesengajaan opzet, sedangkan unsur objektifnya adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Salah satu perbedaan utama antara Pasal 351 ayat 3 dan Pasal 338 adalah tujuan yang diinginkan oleh pelaku. Menurut Pasal 351 ayat 3, niat pelaku adalah melakukan penganiayaan, tetapi akibat yang timbul melampaui apa yang dikehendaki dolus eventualis, atau setidaknya pelaku dapat mengantisipasi bahwa akibat tersebut akan terjadi.<sup>7</sup> Namun, Pasal 338 menyatakan bahwa tujuan langsung pelaku adalah membunuh korban. Di luar kedua jenis kesengajaan tersebut, KUHP juga mengatur tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359, yang mengancam penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Keanekaragaman kualifikasi delik ini menunjukkan keprihatinan pembentuk undang-undang terhadap

---

<sup>6</sup> Alat Bukti Kasasi, *Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Pengabaian Fakta Keterangan Saksi Dan Visum Et Repertum Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati*, t.t., diakses 12 Februari 2026, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39097/25786>.

<sup>7</sup> Lidya Nurkamila, "Analisis putusan PN Lubuk Basung Nomor 036/Pid. Sus/2023 tentang kekuatan pembuktian Visum Et Repertum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak no. 23 tahun2002" (PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

berbagai kemungkinan modus operandi yang dapat mengancam nyawa seseorang.

Namun, aturan pidana yang lengkap dan tegas tidak berguna kecuali didukung oleh sistem pembuktian yang solid dalam proses peradilan. Hukum acara pidana digunakan untuk menegakkan hukum pidana materiil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP membatasi alat bukti yang sah dalam konteks pembuktian. Alat bukti yang diakui, menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>8</sup> Tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa selain kelima jenis bukti tersebut. Ketentuan ini berarti bahwa hakim tidak boleh bergantung pada bukti yang tidak diatur undang-undang untuk membuat keputusannya, terlepas dari kenyataan bahwa bukti tersebut sangat meyakinkan. Sebaliknya, sebagai hasil dari penggunaan instrumen bukti yang sah, hakim harus menyelidiki, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

*Visum et Repertum* VeR adalah sarana strategis untuk membuktikan kasus pidana yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia. VeR, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan dipresentasikan dan dijelaskan oleh dokter pembuatnya di persidangan, dapat digunakan sebagai bukti surat sekaligus sebagai keterangan ahli. VeR sering menjadi faktor penting dalam praktik peradilan pidana untuk menentukan alasan kematian korban, jenis kekerasan yang dialami korban, dan hubungan antara tindakan terdakwa dan hasil yang dihasilkannya. VeR adalah alat ilmiah yang menjembatani fakta medis dan hukum. Karena VeR dibangun berdasarkan metode keilmuan kedokteran forensik yang terstandar, kekuatan pembuktiannya terletak pada objektivitasnya. Oleh karena itu, pengabaian VeR dalam keputusan hakim dapat berdampak negatif pada kasus tertentu serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY menimbulkan persoalan hukum yang sangat penting mengenai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum*. Kasus ini bermula dengan kekerasan yang dialami korban Dini Sera Afrianti, pacar terdakwa sendiri. Ketika korban dan terdakwa menghadiri undangan karaoke di Blackhole KTV di Lenmarc Mall Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023,

---

<sup>8</sup> Manumpak Pane, "Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 169-78. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p169-178>.

rangkaian peristiwa bermula. Korban dan terdakwa terlibat dalam pertengkaran selama perjalanan pulang, yang berlanjut hingga di dalam lift. Terdakwa kemudian menendang kaki kiri korban hingga terjatuh, mencekik lehernya, dan memukul kepalanya dengan botol Tequila. Mereka mencoba menyelesaikan masalah dengan melihat rekaman CCTV lift, tetapi upaya itu gagal karena manajemen mal yang bertanggung jawab atas CCTV lift. Terdakwa melihat korban duduk di samping mobil saat kembali ke basement untuk menanyakan CCTV. Terdakwa masuk ke dalam mobil dalam keadaan emosi dan langsung mengemudikan mobilnya ke arah kanan, melindas tubuh korban. Meskipun terdakwa sempat keluar dan melihat korban tergeletak, dia kemudian kembali ke mobil dan memundurkan mobil.<sup>9</sup> Terdakwa awalnya mengaku tidak mengenal korban kepada petugas keamanan setelah kejadian, tetapi kemudian dia mengakui bahwa dia mengenal korban. Terdakwa membawa korban ke apartemennya dan menitipkan korban, yang saat itu dalam kondisi lemah, kepada petugas keamanan, tetapi menolak untuk memberikan identitasnya dan meninggalkan korban di lobi. Setelah penegak hukum meminta pertanggungjawaban, korban baru mendapatkan perawatan medis. Saat dibawa ke Rumah Sakit Nasional, dinyatakan bahwa korban meninggal dunia.

Korban meninggal karena luka robek pada hati yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, menurut hasil autopsi yang dipublikasikan dalam Visum et Repertum. Selain itu, ditemukan pendarahan internal dan memar di berbagai bagian tubuh, yang menunjukkan kekerasan berulang sebelum kematian. Selain itu, alkohol ditemukan dalam tubuh korban. Jaksa penuntut umum didakwa sesuai dengan tiga pasal KUHP: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian atas perbuatannya. Menurut penilaian awal, jaksa telah memberikan bukti yang cukup kuat, seperti Visum et Repertum dan rekaman CCTV yang merekam beberapa peristiwa. Namun, *vrijspraak* ditetapkan oleh majelis hakim. Hakim memutuskan bahwa urutan peristiwa yang terjadi tidak memiliki unsur kesengajaan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 338 dan Pasal 351 ayat 3 KUHP dalam pertimbangannya. Selain itu, hakim mempertanyakan logika peristiwa dan menemukan kejanggalan-kejanggalan yang, menurut hakim, penuntut umum tidak dapat menjelaskan secara memuaskan.

---

<sup>9</sup> Rian Pertiwi dan S. H. Bambang Santoso, "Analisis Pengabaian Visum Et Repertum Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Menjatuhkan Putusan Bebas Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum," *Verstek* 4, no. 3 (2016), <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38776>.

Putusan bebas dalam kasus Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY berbeda dengan keputusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 511/Pid.B/PN.MTR, yang juga menangani kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Menurut putusan Mataram, berdasarkan alat bukti Visum et Repertum, yang menunjukkan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban, hakim menjatuhkan pidana penjara yang cukup berat kepada terdakwa. Adanya perbedaan hasil antara dua keputusan dalam kasus yang serupa menunjukkan ketidaksepakatan hakim tentang kekuatan pembuktian Visum et Repertum. Sebaliknya, VeR diakui secara normatif sebagai alat bukti sah yang memiliki kekuatan pembuktian bebas; oleh karena itu, hakim memiliki wewenang untuk menilai kekuatan bukti tersebut. Sebaliknya, ketika hakim memilih untuk mengabaikan VeR tanpa alasan yang cukup, keputusan tersebut dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan menghilangkan legitimasi peradilan pidana.<sup>10</sup>

Permasalahan dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY tidak semata-mata tentang apakah vonis bebas benar atau salah. Bagaimana hukum acara pidana mengatur hakim untuk menilai bukti adalah masalah yang lebih mendasar. Menurut teori pembuktian undang-undang negatif, kebebasan hakim tidak bebas tanpa batas; sebaliknya, itu terikat pada sistem pembuktian negatif. Menurut sistem ini, hukuman harus didasarkan pada setidaknya dua bukti yang sah agar hakim yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Sebaliknya, hakim tidak terikat pada bukti minimal untuk membuat keputusan bebas. Selama ia tidak yakin akan kesalahan terdakwa, ia dapat membebaskan terdakwa meskipun ada dua bukti yang sah. Karena keyakinan hakim bersifat subjektif dan sulit untuk diuji, celah inilah yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, dalam kasus yang sedang berlangsung, jaksa penuntut umum telah menyerahkan VeR yang secara medis-forensik menunjukkan bahwa kematian korban disebabkan oleh kekerasan tumpul. Pengakuan terdakwa tentang peristiwa pelindasan sejalan dengan ini. Selain itu, rekaman CCTV menampilkan rangkaian peristiwa yang berkelanjutan, termasuk pertengkaran di lift, insiden di basement, dan upaya terdakwa untuk membawa korban ke apartemen. Oleh karena itu, pengabaian hakim terhadap VeR menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah hakim telah salah memahami fakta

---

<sup>10</sup> Dewa Daniel Andreas Saleky, Rudini Hasyim Rado, dan Nurul Widhanita Y. Badilla, "Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Restorative Justice* 8, no. 2 (2024): 250–64.

atau hanya memahami hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban secara keliru. Kesalahan dalam menilai alat bukti menyebabkan ketidakadilan bagi korban dan keluarganya. Ini juga menyebabkan sistem peradilan pidana gagal melakukan tugas preventif dan represifnya dalam pembedaan.

Mengingat bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah salah satu jenis kejahatan yang paling serius yang mengancam hak asasi manusia yang paling fundamental, urgensi untuk menyelidiki keputusan ini semakin kuat. Jika Visum et Repertum, yang merupakan bukti ilmiah, diabaikan tanpa dasar hukum yang memadai, ini akan menciptakan preseden yang tidak baik bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada perkembangan doktrin hukum pembuktian, terutama dengan menempatkan kekuatan VeR sebagai pengganti kebebasan hakim. Salah satu pertanyaan utama yang harus dijawab adalah apakah ketidaksepakatan dalam penilaian VeR berasal dari kelemahan internal VeR, seperti ketidakjelasan dalam perumusan sebab kematian. Selain itu, pertanyaan ini dapat berasal dari pendekatan hakim yang terlalu positivistik sehingga mengabaikan konstruksi hukum yang utuh. Akibatnya, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkritik kesimpulan tetapi juga untuk mengembangkan parameter yang lebih jelas dan dapat diukur untuk menilai kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

## **2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Mengapa Visum et Repertum dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY terabaikan sehingga terdakwa diputus bebas?
- b. Bagaimana dampak ambivalensi kekuatan pembuktian Visum et Repertum terhadap keadilan bagi korban dan kepastian hukum di Indonesia?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.<sup>11</sup> Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY, Putusan Nomor 511/Pid.B/PN.MTR, KUHP, dan KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan doktrin ahli. Teknik

---

<sup>11</sup> Johnny Efendi Jonaedi, dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok, Prenadamedia Group, 2018).

pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi sistematis dan hermeneutika hukum untuk menggali makna pertimbangan hakim serta menilai konsistensi penerapan sistem pembuktian negatif dalam perkara pengabaian Visum et Repertum.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam Menentukan Nafkah Istri Pasca-Cerai Kedudukan Visum et Repertum**

Visum et Repertum merupakan salah satu instrumen pembuktian yang memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia. Keberadaannya tidak sekadar melengkapi formalitas pembuktian, melainkan menjadi jembatan epistemologis yang menghubungkan dua ranah keilmuan yang berbeda, yaitu ilmu kedokteran forensik dan ilmu hukum. Dalam konstruksi hukum acara pidana, VeR ditempatkan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>12</sup> Namun demikian, kekuatan pembuktian VeR tidak berhenti pada kualifikasinya sebagai surat biasa. Apabila VeR dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan dokter pembuatnya memberikan keterangan di persidangan untuk menjelaskan isi VeR, maka ia sekaligus berfungsi sebagai keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 1 angka 28 KUHAP. Dualisme fungsi pembuktian ini memberikan VeR legitimasi ganda yang secara teoretis seharusnya menempatkannya pada hierarki pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan alat bukti surat pada umumnya.

Kekuatan pembuktian VeR bersumber pada metodologi ilmiah yang melandasinya. Berbeda dengan keterangan saksi yang sangat rentan terhadap distorsi memori, tekanan psikologis, atau bahkan rekayasa, VeR disusun berdasarkan prosedur baku kedokteran forensik yang terstandarisasi secara nasional maupun internasional. Proses autopsi, pemeriksaan laboratorium, analisis toksikologi, hingga rekonstruksi mekanisme terjadinya luka dilakukan dengan pendekatan saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan diuji ulang oleh pihak lain.<sup>13</sup> Objektivitas inilah yang menjadi nilai lebih VeR dibandingkan alat bukti lainnya. Dalam perspektif filosofis, VeR merupakan upaya hukum untuk

---

<sup>12</sup> Aulia Nur Ainun, *Kajian Pertimbangan Putusan Hakim Judex Factie Yang Menggunakan Visum Et Repertum Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)(Studi Kasus Putusan*, 2023, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/99447/>.

<sup>13</sup> Iis Wulandari Azis, "Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 102-13.

mentransformasikan realitas biologis kematian menjadi realitas yuridis yang dapat dipahami dan dinilai oleh hakim. Ia adalah suara korban yang tidak lagi dapat bersuara, diterjemahkan ke dalam bahasa hukum melalui medium keilmuan kedokteran. Oleh karena itu, pengabaian terhadap VeR bukan sekadar pengabaian terhadap alat bukti formal, melainkan juga pengabaian terhadap penderitaan manusia yang terkandung di dalamnya.<sup>14</sup>

Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY, jaksa penuntut umum telah menghadirkan VeR yang secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia akibat luka robek pada hati yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Temuan medis ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh serangkaian temuan lain seperti memar di berbagai bagian tubuh yang mengindikasikan kekerasan berulang sebelum kematian, serta pendarahan internal yang masif sebagai akibat langsung dari trauma tumpul pada organ vital.<sup>15</sup> Dari perspektif hukum pembuktian, VeR a quo telah memenuhi seluruh syarat formal dan material sebagai alat bukti yang sah. Ia dibuat oleh pejabat yang berwenang, yakni dokter forensik yang memiliki kompetensi di bidangnya. Ia dibuat berdasarkan sumpah jabatan yang mengikat secara moral dan spiritual. Ia dihadirkan di persidangan dan isinya dijelaskan secara rinci oleh pembuatnya. Dengan demikian, secara normatif VeR tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim untuk mempertimbangkannya secara sungguh-sungguh dalam putusan. Tidak terdapat cacat prosedural maupun kontradiksi substansial yang dapat dijadikan dasar untuk menganulir nilai pembuktiannya.

Namun demikian, majelis hakim dalam putusannya justru mengabaikan VeR tersebut. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim sama sekali tidak menyentuh substansi temuan medis dalam VeR. Hakim tidak mempersoalkan validitas metode autopsi, tidak mempertanyakan kompetensi dokter pembuat VeR, dan tidak pula menemukan kejanggalan dalam prosedur pembuatannya. Alih-alih mendialogkan temuan medis dengan fakta-fakta persidangan lainnya, hakim justru membangun konstruksi penalaran yang terlepas sama sekali dari VeR. Pertimbangan hakim terpusat pada ketidaklogisan rangkaian peristiwa menurut persepsi subjektifnya, serta ketiadaan bukti langsung yang menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar menghendaki kematian korban. Hakim seolah-olah menuntut adanya pengakuan

---

<sup>14</sup> Muhammad Farhan, "Visum et Repertum Pada Kasus Penganiayaan Ditinjau Menurut Teori Pembuktian Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor. 321/Pid. B/2019/PN. Bna)." (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry, 2023).

<sup>15</sup> Restu Kurnia Hermawan dan Luthy Yustika, "Analisa Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Penganiayaan (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2256/Pid. B/2019/Pn. Mdn Tanggal 18 Desember 2019)," *JCA of Law* 2, no. 2 (2021), <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/316>.

eksplisit dari terdakwa atau saksi yang melihat secara langsung niat jahat dalam benak terdakwa. Padahal, dalam hukum pidana, niat atau kesengajaan hampir tidak pernah dapat dibuktikan secara langsung karena ia berada dalam ranah batin manusia. Keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari serangkaian perilaku eksternal, termasuk dari alat bukti VeR yang menunjukkan intensitas kekerasan yang sedemikian rupa sehingga mustahil pelaku tidak menduga akibat fatal yang akan timbul.<sup>16</sup>

Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut oleh KUHAP memang memberikan kewenangan eksklusif kepada hakim untuk menentukan apakah dari alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Ketentuan Pasal 183 KUHAP secara eksplisit mensyaratkan adanya dua komponen kumulatif untuk menjatuhkan pidana, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Tanpa keyakinan, berapa pun jumlah dan kualitas alat bukti yang dihadirkan, hakim tidak dapat memidana terdakwa. Sebaliknya, meskipun hanya terdapat dua alat bukti yang sah, sepanjang hakim yakin, ia dapat menjatuhkan pidana. Sistem ini memberikan ruang gerak yang sangat elastis kepada hakim, tetapi sekaligus menyimpan potensi penyalahgunaan wewenang yang besar. Keyakinan hakim adalah kotak hitam yang sulit ditembus dan diuji. Ia lahir dari pergulatan batin yang kompleks, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, nilai-nilai personal, bahkan kondisi psikologis sesaat. Ketika keyakinan itu bersimpangan dengan fakta objektif yang terang benderang, maka yang dikorbankan sering kali adalah rasa keadilan masyarakat.

Persoalan mendasar dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY bukanlah pada pilihan hakim untuk tidak meyakini kesalahan terdakwa, melainkan pada ketiadaan argumentasi hukum yang memadai untuk mendukung ketidakyakinan tersebut. Dalam tradisi hukum kontinental yang dianut Indonesia, putusan hakim wajib memuat pertimbangan yang cukup (*adequate beslissing*) dan tidak boleh bersikap apodiktis, yaitu hanya menyatakan pendapat tanpa alasan. Putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) termasuk kategori putusan yang batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan melalui upaya hukum kasasi. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa hakim wajib memberikan alasan yang jelas dan rinci tentang mengapa suatu alat bukti diterima atau ditolak, mengapa suatu fakta dianggap terbukti atau tidak terbukti, serta mengapa pasal tertentu

---

<sup>16</sup> Hasmi Kun Hidayah dan Nining Yurista Prawitasari, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Putusan Perkara Nomor 78/Pid. B/2023/PN. Bta," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2024, 373-87.

diterapkan atau tidak diterapkan.<sup>17</sup> Dalam perkara a quo, hakim sama sekali tidak menjelaskan mengapa temuan medis dalam VeR tidak relevan atau tidak meyakinkan. Hakim juga tidak mengemukakan alasan mengapa ia lebih memprioritaskan konstruksi logika peristiwanya sendiri di atas bukti ilmiah yang objektif. Ketiadaan argumentasi ini menjadikan putusan kehilangan legitimasi akademiknya dan terbuka terhadap kritik bahwa pengabaian terhadap VeR lebih mencerminkan preferensi subjektif hakim daripada hasil penalaran hukum yang objektif.

Kontras dengan Putusan Nomor 511/Pid.B/PN.MTR semakin memperjelas ambivalensi yang melingkupi kekuatan pembuktian VeR dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Dalam perkara yang secara tipologis serupa, hakim di Pengadilan Negeri Mataram justru menjadikan VeR sebagai pilar utama pembuktian dan mendasarkan keyakinannya pada temuan medis tersebut. Hakim tidak menuntut adanya bukti langsung tentang niat terdakwa, melainkan menarik inferensi dari fakta bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa sedemikian beratnya sehingga mustahil pelaku tidak menyadari konsekuensi fatalnya. Perbedaan outcome antara dua putusan dengan karakter perkara yang relatif sama ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian VeR sangat bergantung pada perspektif hakim yang menangani perkara, bukan pada objektivitas intrinsik VeR itu sendiri. Pada satu sisi, VeR diakui secara normatif sebagai alat bukti sah yang memiliki kekuatan pembuktian bebas; pada sisi lain, dalam praktiknya ia dapat dikesampingkan secara sepihak tanpa argumentasi yang memadai. Ketidakeragaman penilaian ini menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang bertentangan dengan salah satu tujuan utama hukum, yaitu menciptakan prediktabilitas dalam penyelesaian sengketa. Lebih jauh, disparitas putusan yang demikian tajam berpotensi melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi peradilan karena masyarakat menilai bahwa keadilan menjadi barang lotere yang tergantung pada siapa hakim yang kebetulan menyidangkan perkara.<sup>18</sup>

Dari perspektif teori pembuktian, kasus ini memperlihatkan benturan paradigmatik antara pendekatan positivistik-formalistik dan pendekatan sosiologis-realistis. Pendekatan positivistik menekankan bahwa tugas hakim hanyalah menerapkan undang-undang secara harfiah tanpa perlu mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya. Dalam kerangka ini, keyakinan hakim adalah otoritas absolut yang tidak dapat diganggu gugat, terlepas betapa pun

---

<sup>17</sup> ALISA MAHARANI, "Urgensi Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai" (PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI, 2022), <http://repository.uiad.ac.id/id/eprint/840/>.

<sup>18</sup> Antonio Louis Mahendra, "Kajian Terhadap Implikasi Pengabaian Bukti Visum Et Repertum Oleh Judex Factie Dalam Tindak Pidana Perkosaan" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2024).

jomplangnya dengan fakta objektif. Sebaliknya, pendekatan sosiologis-realistis berpandangan bahwa hakim adalah penegak keadilan substantif yang tidak boleh bersembunyi di balik formalitas hukum ketika berhadapan dengan realitas empiris yang nyata. Pendekatan ini menghendaki hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY tampak terjebak pada formalisme hukum yang berlebihan sehingga kehilangan kepekaan terhadap fakta-fakta objektif yang terhampar di hadapannya. Ia lebih sibuk mencari-cari ketiadaan bukti langsung daripada membaca pesan keadilan yang terkandung dalam VeR, rekaman CCTV, dan rangkaian peristiwa yang secara koheren mengarah pada pertanggungjawaban pidana terdakwa.<sup>19</sup>

Ketika VeR yang merupakan bukti ilmiah objektif terabaikan tanpa argumentasi yang memadai, maka sesungguhnya hakim telah gagal menjalankan peran mulianya sebagai penegak keadilan substantif. Ia tidak hanya telah mengkhianati sumpah jabatannya, tetapi juga telah menutup pintu keadilan bagi korban dan keluarganya. Padahal, sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa hukum yang adil tidak pernah lahir dari hakim yang buta terhadap realitas. Hukum yang adil lahir dari hakim yang mampu berdialog dengan fakta, yang mau mendengar suara bisu korban melalui instrumen pembuktian ilmiah, dan yang berani mengambil keputusan berdasarkan hati nurani yang diterangi oleh kebenaran empiris. Visum et Repertum adalah instrumen yang disediakan oleh sistem hukum untuk membantu hakim menjalankan tugas mulia itu. Mengabaikannya berarti mengebiri fungsi peradilan dan meruntuhkan pilar-pilar keadilan yang selama ini dibangun dengan susah payah. Sudah saatnya hakim Indonesia kembali kepada khittahnya sebagai penegak keadilan, bukan sekadar corong undang-undang, dan memberikan tempat terhormat bagi VeR sebagai bukti ilmiah yang tidak boleh diperlakukan secara sevenang-wenang.

## **2. Konsekuensi Yuridis dan Sosiologis Ambivalensi Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum**

Ambivalensi kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY tidak hanya merupakan persoalan dogmatika hukum semata, melainkan telah merambah ke dalam ranah yang lebih fundamental, yaitu terkait dengan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan sosial dan pencerminan keadilan

---

<sup>19</sup> Khairul Alwi Noviosi, "Visum Et Repertum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 164/Pid. B/2022/PN Bna)" (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

substansif. Secara yuridis, pengabaian terhadap VeR dalam perkara a quo berimplikasi langsung pada lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, suatu ironi di tengah gegap gempita wacana restoratif justice yang sedang digalakkan di berbagai lembaga peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang sejak awal dirancang dengan orientasi perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak terdakwa sebagai reaksi terhadap praktik peradilan era lama yang cenderung otoriter. Semangat ini tercermin dalam pengaturan yang ketat mengenai syarat penangkapan, penahanan, hingga pembuktian yang mensyaratkan keyakinan hakim.<sup>20</sup>

Namun demikian, perlindungan berlebihan terhadap terdakwa tidak seharusnya berimplikasi pada pengabaian hak korban yang justru menjadi pihak paling dirugikan dalam suatu tindak pidana. Ketidakseimbangan orientasi perlindungan ini menjadi semakin problematis ketika berhadapan dengan perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, di mana korban telah kehilangan nyawanya dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperjuangkan haknya sendiri. Dalam kondisi demikian, satu-satunya saluran yang tersisa bagi korban untuk menyuarakan kebenaran adalah melalui alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, dan Visum et Repertum menempati posisi paling sentral di antara seluruh alat bukti tersebut.

VeR adalah representasi yuridis dari tubuh korban yang telah menjadi dingin, ia adalah transkripsi formal dari penderitaan yang dialami, dan ia merupakan saksi bisu yang tidak dapat berbohong.<sup>21</sup> Ketika VeR kehilangan daya pengaruhnya di hadapan majelis hakim, maka korban secara simbolik telah dikuburkan untuk kedua kalinya, kali ini bukan dalam tanah melainkan dalam tumpukan berkas perkara yang tidak mampu memberikan keadilan. Keluarga korban yang sejak awal menggantungkan seluruh harapannya pada proses peradilan sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengakuan atas kebenaran dan pemulihan atas trauma, harus menerima kenyataan pahit bahwa kematian orang yang mereka cintai ternyata tidak cukup bermakna secara hukum untuk dipidanakannya pelaku. Lebih jauh dari sekadar persoalan individual, putusan ini

---

<sup>20</sup> Nabilla Oktaviyani Putri, "Kekuatan Pembuktian Visum ET Repertum Terhadap Korban Pembunuhan Pada Proses Peradilan Pidana (Analisis Putusan Nomor: 454/Pid. B/2024/PN. Sby)" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tt.), diakses 12 Februari 2026, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82819>.

<sup>21</sup> Taufik Riyadi, "Implementasi Visum Et Repertum Untuk Penyelesaian Tindak Penganiayaan Nomor 814/Pid. B/2022/Pn. Tjk," *Lex LATA* 6, no. 1 (2024), <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/17-29/0>.

berpotensi menjadi preseden buruk yang akan diikuti oleh hakim-hakim lain di masa mendatang.

Dalam tradisi peradilan yang menganut sistem preseden tidak mengikat secara formal namun dihormati secara moral, putusan pengadilan tingkat pertama sering menjadi rujukan bagi hakim lain dalam menghadapi perkara serupa, terutama ketika tidak terdapat pedoman yang jelas dari Mahkamah Agung.<sup>22</sup> Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena pengabaian terhadap VeR dalam putusan a quo dilakukan dengan cara yang sangat mudah, yakni cukup dengan menyatakan bahwa hakim tidak memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, tanpa perlu disertai argumentasi hukum yang memadai tentang mengapa VeR yang secara ilmiah objektif itu tidak meyakinkan. Celah ini akan menjadi pintu masuk yang sangat longgar bagi subjektivitas hakim yang tidak terkendali, sehingga potensi disparitas putusan akan semakin lebar dan sulit diprediksi.

Padahal, kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar negara hukum menghendaki bahwa putusan hakim harus dapat diprediksi berdasarkan norma-norma yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Ketika suatu alat bukti yang sah dan telah memenuhi seluruh persyaratan formal maupun material dapat dikesampingkan begitu saja tanpa alasan yang rasional dan terukur, maka masyarakat tidak akan pernah memiliki kepastian tentang kapan suatu kebenaran dapat dibuktikan secara hukum. Dalam perspektif hukum acara pidana, putusan bebas memang tidak dapat diajukan banding atau kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, kecuali atas dasar alasan-alasan terbatas yang ketat.<sup>23</sup>

Namun demikian, tidak dapat diajukannya upaya hukum bukanlah indikator bahwa suatu putusan telah sempurna secara yuridis dan terbebas dari cacat hukum. Secara akademik, putusan yang mengabaikan alat bukti sah tanpa disertai penalaran yang memadai dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*, suatu bentuk cacat formil yang seharusnya menyebabkan putusan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat esensial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mewajibkan putusan memuat

---

<sup>22</sup> Zainal Abidin, "Keabsahan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Kajian Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh)" (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

<sup>23</sup> Laurentus Hermanuel Lbn Gaol dan Redyanto Sidi, "Analisis Normatif Terhadap Kedudukan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 76-89.

pertimbangan yang disusun secara ringkas namun jelas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini secara teoretis kehilangan legitimasi yuridisnya, meskipun secara prosedural ia tidak dapat dibatalkan melalui mekanisme upaya hukum biasa. Ketiadaan mekanisme koreksi ini menjadikan putusan bebas yang cacat sebagai semacam zona otonom yang kebal dari intervensi, suatu kondisi yang sangat rentan disalahgunakan dan bertentangan dengan prinsip *check and balances* dalam sistem peradilan.<sup>24</sup>

Dari dimensi sosiologis, dampak putusan ini jauh lebih dalam dan melukai rasa keadilan masyarakat yang masih percaya bahwa pengadilan adalah benteng terakhir pencari keadilan. Keluarga korban Dini Sera Afrianti tidak hanya mengalami kehilangan secara fisik akibat kematian tragis yang merenggut nyawa anak dan saudara mereka, tetapi juga mengalami viktimisasi sekunder melalui proses peradilan yang seharusnya menjadi ruang pemulihan trauma. Viktimisasi sekunder ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakmampuan sistem untuk mengakui penderitaan mereka, ketidakhadiran empati institusional dalam proses persidangan, hingga puncaknya adalah putusan bebas yang secara simbolik menyatakan bahwa kematian korban tidak cukup penting untuk direspons dengan pemidanaan. Proses peradilan yang semestinya menjadi katarsis bagi keluarga korban justru menjadi sumber trauma baru yang akan terus membekas sepanjang hayat.

Mereka harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana terdakwa berjalan bebas keluar dari ruang sidang, tanpa pernah merasakan dinginnya jeruji besi, tanpa pernah merenungkan kesalahannya di balik tembok penjara, dan tanpa pernah memberikan pertanggungjawaban atas nyawa yang telah direnggut.<sup>25</sup> Rasa sakit yang dialami keluarga korban bersifat akumulatif dan lintas generasi; ia tidak akan pernah sembuh dan akan terus diwariskan kepada anak-cucu sebagai memori kolektif tentang ketidakadilan sistemik. Dalam skala yang lebih makro, ketika masyarakat luas menyaksikan bahwa kekerasan yang berujung pada kematian tidak dihukum, mereka secara perlahan kehilangan kepercayaan terhadap institusi peradilan sebagai pilar penegak keadilan. Padahal, kepercayaan publik adalah modal sosial terpenting bagi

---

<sup>24</sup> Alwin Hippy, Fence M. Wantu, dan Avelia Rahmah Y. Mantali, "Tinjauan Hukum Pembuktian terhadap Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan: Jurnal Alwin," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 7034–41.

<sup>25</sup> I. Made Raditya Mahardika dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelanjutan Kasus Penganiayaan ke Persidangan Berdasarkan Visum Et Repertum di RSUP Dr. Kariadi Semarang," *Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia* 6, no. 1 (2025): 563–69.

tegaknya supremasi hukum.<sup>26</sup> Tanpa kepercayaan, masyarakat akan mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang berada di luar sistem peradilan formal, termasuk yang bersifat main hakim sendiri atau *eigenrichting*, yang justru akan melahirkan anarkisme dan kekacauan sosial.

Lebih luas lagi, ambivalensi kekuatan pembuktian VeR juga berdampak serius terhadap profesi kedokteran forensik yang selama ini bekerja dengan dedikasi dan integritas ilmiah yang tinggi. Dokter forensik adalah garda terdepan dalam mengungkap kejahatan terhadap nyawa; mereka adalah pihak yang paling memahami bahwa setiap luka memiliki cerita, setiap memar memiliki sejarah, dan setiap robekan organ memiliki mekanisme pembentukannya. Mereka bekerja dengan pisau bedah di ruang autopsi yang dingin dan sering kali minim fasilitas, bersumpah atas nama Tuhan untuk mengatakan kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan, serta mencurahkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk menerjemahkan bahasa tubuh korban yang telah tiada ke dalam bahasa medis yang dapat dipahami oleh para penegak hukum.<sup>27</sup>

Ketika VeR yang disusun dengan ketelitian dan kecermatan ilmiah, yang merupakan puncak dari proses autopsi yang panjang, melelahkan, dan penuh tekanan psikologis, ternyata dapat dikesampingkan begitu saja tanpa alasan yang jelas dan argumentasi yang memadai, maka timbul pertanyaan eksistensial di kalangan profesi kedokteran forensik: untuk apa semua kerja keras ini? Untuk apa mereka mempertaruhkan reputasi profesionalnya jika pada akhirnya karya ilmiahnya tidak lebih berarti dari sekadar secarik kertas yang dapat dibuang ke keranjang sampah oleh hakim? Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan motivasi dan semangat para dokter forensik dalam menjalankan tugasnya, bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi berkurangnya minat dokter muda untuk mendalami spesialisasi kedokteran forensik yang notabene sangat vital bagi sistem peradilan pidana.

Padahal, di era kejahatan transnasional yang semakin canggih dengan berbagai modus operandi baru, peran kedokteran forensik justru semakin sentral dan tidak tergantikan oleh alat bukti lainnya. Putusan ini juga secara tidak langsung melanggengkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan di hadapan hukum. Keluarga korban dari

---

<sup>26</sup> Suwitno Yutye Imran dkk., "Istinbath Method in Strengthening Ultra Qui Judicial Principles in Judicial Decisions," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (2023): 640–55.

<sup>27</sup> Yolanda Permata, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 454/Pid. B/2024/Pn. Sby)" (PhD Thesis, Universitas Jambi, 2024), <https://repository.unja.ac.id/73421/>.

kalangan ekonomi mampu masih memiliki peluang untuk mengakses keadilan melalui jalur-jalur lain di luar sistem peradilan pidana yang telah gagal memberikan keadilan bagi mereka. Mereka dapat mengajukan gugatan perdata dengan fundamentum petendi *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil dari pelaku. Mereka juga dapat memanfaatkan kekuatan media massa untuk mempublikasikan kasus ini secara luas sehingga menciptakan tekanan publik terhadap institusi peradilan dan aparat penegak hukum lainnya.<sup>28</sup>

Bahkan dalam kasus-kasus ekstrem, mereka dapat menggunakan koneksi politik atau ekonomi untuk membuka kembali kasus ini melalui jalur-jalur non-prosedural. Namun, keluarga korban dari kalangan ekonomi lemah tidak memiliki satu pun pilihan tersebut. Mereka tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara handal dalam gugatan perdata yang kompleks; mereka tidak memiliki akses ke redaksi media massa untuk mempublikasikan kasusnya; mereka juga tidak memiliki koneksi dengan pusat-pusat kekuasaan yang dapat membuka kembali kasus yang telah diputus bebas. Satu-satunya yang mereka miliki hanyalah pasrah dan menerima putusan sebagai takdir yang tidak dapat dielakkan, sambil terus memendam luka dan kekecewaan yang tidak akan pernah terobati. Kesenjangan akses terhadap keadilan ini secara diam-diam dilanggengkan oleh putusan hakim yang tidak peka terhadap realitas sosial, dan ironisnya terjadi di negara yang secara konstitusional mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*.<sup>29</sup>

Dari perspektif kriminologi, vonis bebas terhadap pelaku penganiayaan berakibat kematian juga mengirimkan pesan yang sangat keliru dan berbahaya kepada masyarakat. Ia secara implisit menegaskan bahwa kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal, dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum yang berarti, terutama jika pelaku memiliki status sosial ekonomi tertentu yang memungkinkannya untuk mendapatkan akses terhadap pembela hukum yang berkualitas dan memanfaatkan celah-celah prosedural dalam sistem peradilan. Pesan ini sangat berbahaya karena berpotensi memicu terjadinya kekerasan serupa di masa mendatang, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh individu-individu lain yang merasa terlegitimasi

---

<sup>28</sup> Kurnia Yoga Pratama, *Kajian kekuatan pembuktian terhadap dua visum et repertum yang berbeda pada kasus kekerasan dalam rumah tangga*, 2013, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/32555>.

<sup>29</sup> Muhammad Khairil Sari, Ruslan Renggong, dan Basri Oner, "Alat Bukti Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Clavia* 22, no. 1 (2024): 134–41.

oleh putusan pengadilan. Fungsi preventif hukum pidana yang semestinya mencegah orang melakukan kejahatan melalui efek jera yang ditimbulkan oleh ancaman pidana dan realisasi pemidanaan, justru lumpuh total karena tidak adanya kepastian bahwa pelaku kejahatan akan dihukum.

Masyarakat kehilangan efek jera yang semestinya ditimbulkan oleh ancaman pidana dalam undang-undang, karena mereka menyaksikan sendiri bahwa ancaman tersebut hanya tinggal ancaman yang tidak pernah dieksekusi. Dalam perspektif teori pencegahan (*deterrence theory*), efektivitas hukum pidana sangat ditentukan oleh tiga variabel utama, yaitu kepastian (*certainty*), kecepatan (*celerity*), dan beratnya hukuman (*severity*). Dari ketiga variabel tersebut, kepastian merupakan variabel yang paling signifikan pengaruhnya terhadap efek jera. Ketika masyarakat mengetahui bahwa pelanggaran hukum pasti akan dihukum, mereka akan cenderung menghindari perilaku melanggar hukum meskipun hukumannya tidak terlalu berat. Sebaliknya, ketika masyarakat mengetahui bahwa hanya sebagian kecil pelanggaran yang berujung pada pemidanaan, maka ancaman hukuman yang sangat berat sekalipun tidak akan efektif mencegah kejahatan.

Putusan bebas dalam perkara a quo telah merusak variabel kepastian ini secara sistemik, sehingga kontribusi hukum pidana dalam pencegahan kejahatan terhadap nyawa menjadi sangat minimal. Berdasarkan seluruh analisis multidimensi di atas, jelas bahwa ambivalensi kekuatan pembuktian Visum et Repertum bukanlah persoalan sederhana yang dapat dibiarkan tanpa solusi sistemik. Diperlukan langkah-langkah konkret yang bersifat struktural dan kultural untuk mengatasi problematika ini. Pertama, secara struktural, Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau setidaknya Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberikan pedoman komprehensif kepada hakim di seluruh tingkatan dalam menilai kekuatan pembuktian Visum et Repertum.

Pedoman ini harus menegaskan secara eksplisit bahwa VeR sebagai produk ilmiah kedokteran forensik memiliki bobot pembuktian yang tinggi dan hanya dapat dikesampingkan dengan alasan-alasan yang objektif, terukur, dan disertai argumentasi hukum yang memadai. Alasan-alasan yang dapat diterima misalnya adalah adanya cacat prosedural dalam pembuatan VeR, adanya kontradiksi substansial dengan alat bukti lain yang tidak mungkin didamaikan, atau adanya temuan baru yang membantah kesimpulan VeR. Hakim yang mengabaikan VeR tanpa memenuhi kualifikasi alasan tersebut harus

dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam sistem pengawasan hakim. Kedua, secara kultural, pendidikan dan pelatihan hakim perlu diperkuat secara signifikan dalam aspek pemahaman ilmu kedokteran forensik. Selama ini kurikulum pendidikan calon hakim maupun program pelatihan berkelanjutan bagi hakim karier lebih banyak berorientasi pada penguasaan dogmatika hukum dan teknik persidangan, sementara aspek-aspek interdisipliner seperti ilmu kedokteran forensik, psikologi forensik, akuntansi forensik, dan ilmu forensik lainnya masih sangat minim porsinya.<sup>30</sup>

Akibatnya, ketika berhadapan dengan VeR, banyak hakim yang tidak memiliki kemampuan memadai untuk membaca dan memahami secara utuh kandungan informasi ilmiah di dalamnya, sehingga cenderung mengabaikannya atau menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada intuisi subjektif. Padahal, dalam era kompleksitas kejahatan modern, hakim dituntut untuk memiliki kompetensi multidisipliner agar mampu menilai fakta persidangan secara komprehensif. Ketiga, perlu dibangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih erat dan terlembagakan antara institusi peradilan dan institusi kedokteran forensik. Saat ini hubungan antara kedua institusi tersebut masih bersifat ad hoc dan sangat tergantung pada inisiatif personal para hakim dan dokter forensik.

Tidak ada forum rutin untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, tidak ada mekanisme standardisasi pemahaman tentang terminologi medis dalam konteks hukum, dan tidak ada prosedur baku untuk klarifikasi apabila hakim menemukan kejanggalan atau ketidakjelasan dalam VeR. Kolaborasi yang lebih erat akan menciptakan kesamaan persepsi tentang peran VeR dalam pembuktian perkara pidana dan mengurangi potensi misinterpretasi atau pengabaian sepihak. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan sistemik tersebut, ambivalensi kekuatan pembuktian VeR yang telah berlangsung lama dapat diatasi secara bertahap. Visum et Repertum akan kembali pada kedudukan semula sebagai alat bukti yang dihormati dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh hakim dalam setiap perkara pidana terhadap tubuh dan nyawa. Dini Sera Afrianti dan korban-korban lainnya yang telah meninggal secara tragis akibat kekerasan tidak lagi hanya menjadi nama dalam berkas perkara yang dingin dan tidak bernyawa. Melalui VeR yang diperlakukan dengan penghormatan dan kecermatan yang semestinya, mereka akan

---

<sup>30</sup> Jefrianus Mario Bria Taek, "Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 751/Pid. B/2022/PN. Jmr)," *Jurnal Realitas Hukum* 2, no. 1 (2026): 43-52.

benar-benar didengarkan suaranya oleh pengadilan, bukan sebagai objek pembuktian yang pasif, melainkan sebagai subjek pencari keadilan yang hak-haknya diakui dan dilindungi oleh negara. Dan pada akhirnya, keadilan yang selama ini hanya menjadi cita-cita abstrak yang termaktub dalam konstitusi dan undang-undang dapat diwujudkan secara nyata bagi setiap warga negara tanpa kecuali, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial ekonomi, dan tanpa terhalang oleh formalisme hukum yang berlebihan. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat benar-benar menyandang predikatnya sebagai negara hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **C. KESIMPULAN**

Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY menunjukkan ambivalensi kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hakim mengabaikan *VeR* yang secara sah dan meyakinkan membuktikan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban, tanpa disertai argumentasi hukum yang memadai. Kebebasan hakim dalam sistem negatif *wettelijk bewijstheorie* telah digunakan secara subjektif sehingga mengorbankan keadilan substantif. Pengabaian ini berimplikasi yuridis berupa lemahnya perlindungan korban, ketidakpastian hukum, dan preseden buruk bagi praktik peradilan. Secara sosiologis, putusan ini melukai rasa keadilan masyarakat, menimbulkan viktimisasi sekunder bagi keluarga korban, menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan, serta mendemotivasi profesi kedokteran forensik. Vonis bebas juga mengirimkan pesan keliru bahwa kekerasan dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum. Diperlukan langkah sistemik: penerbitan pedoman Mahkamah Agung tentang penilaian *VeR*, penguatan kapasitas hakim dalam ilmu forensik, dan kolaborasi erat dengan institusi kedokteran forensik agar *VeR* kembali dihormati sebagai bukti ilmiah demi terwujudnya keadilan yang berkeadaban.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Zainal. "Keabsahan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Kajian Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh)." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Aflah, Aghnia Amaliyah. "Analisis Pembuktian *Visum Et Repertum* Terhadap Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 36/Pid. Sus/2023/PN Lbb)." PhD Thesis, UPN Veteran Jawa Timur, 2024. <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/30269>.

- Agusty, Sherlya Qalba. "Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 181/Pid. B/2023/PN Smg)." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/35539/>.
- Ainun, Aulia Nur. *Kajian Pertimbangan Putusan Hakim Judex Factie Yang Menggunakan Visum Et Repertum Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)(Studi Kasus Putusan*. 2023. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/99447/>.
- Astutiningrum, Yesi Puji. "Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Peranan Saksi Ahli Dalam Pembuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian." *Verstek* 4, no. 1 (2016). <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38321>.
- Azis, Iis Wulandari. "Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 102–13.
- Efendi, Johnny, Jonaedi, dan Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group, 2018.
- Farhan, Muhammad. "Visum et Repertum Pada Kasus Penganiayaan Ditinjau Menurut Teori Pembuktian Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor. 321/Pid. B/2019/PN. Bna)." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Fathurrahman, Muhammad. "Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 375/Pid. Sus/2018/Pn. Bpp)= The Role of Visum Et Repertum as Evidence in the Crime of Sexual Abuse Against Children (Study Case Number 375/Pid. Sus/2018/Pn. Bpp)." PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2024. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37372/>.
- Firmansyah, Dani, dan I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "Analisis Yuridis Putusan Vonis Bebas (vrijspraak) Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Berakibat Kematian: Studi Putusan Perkara Nomor 454/Pid. B/2024/Pn. Sby." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2831>.
- Gaol, Laurentus Hermanuel Lbn, dan Redyanto Sidi. "Analisis Normatif Terhadap Kedudukan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 76–89.
- Hermawan, Restu Kurnia, dan Luthy Yustika. "Analisa Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Penganiayaan (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2256/Pid. B/2019/Pn. Mdn Tanggal 18 Desember 2019)." *JCA of Law* 2, no. 2 (2021). <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/316>.
- Hidayah, Hasmi Kun, dan Nining Yurista Prawitasari. "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Putusan

Perkara Nomor 78/Pid. B/2023/PN. Bta.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2024, 373–87.

Hippy, Alwin, Fence M. Wantu, dan Avelia Rahmah Y. Mantali. “Tinjauan Hukum Pembuktian terhadap Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan: Jurnal Alwin.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 7034–41.

Imran, Suwitno Yutye, Apripari Apripari, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Erifendi Churniawan, Aristama Mega Jaya, dan Nurikah Nurikah. “Istinbath Method in Strengthening Ultra Qui Judicial Principles in Judicial Decisions.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (2023): 640–55.

Kasasi, Alat Bukti. *Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Pengabaian Fakta Keterangan Saksi Dan Visum Et Repertum Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati*. t.t. Diakses 12 Februari 2026. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39097/25786>.

Maharani, Alisa. “Urgensi Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.” PhD Thesis, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022. <http://repository.uiad.ac.id/id/eprint/840/>.

Mahardika, I. Made Raditya, Intarniati Nur Rohmah, RP Uva Utomo, Gatot Suharto, dan Wian Pisia Anggreliana. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelanjutan Kasus Penganiayaan ke Persidangan Berdasarkan Visum Et Repertum di RSUP Dr. Kariadi Semarang.” *Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia* 6, no. 1 (2025): 563–69.

Mahendra, Antonio Louis. “Kajian Terhadap Implikasi Pengabaian Bukti Visum Et Repertum Oleh Judex Factie Dalam Tindak Pidana Perkosaan.” PhD Thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2024.

Noviosi, Khairul Alwi. “Visum Et Repertum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 164/Pid. B/2022/PN Bna).” PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Nurkamila, Lidya. “Analisis putusan PN Lubuk Basung Nomor 036/Pid. Sus/2023 tentang kekuatan pembuktian Visum Et Repertum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak no. 23 tahun 2002.” PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Pane, Manumpak. “Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 169–78.

Permata, Yolanda. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 454/Pid. B/2024/Pn. Sby).” PhD Thesis, Universitas Jambi, 2024. <https://repository.unja.ac.id/73421/>.

Pertiwi, Rian, dan S. H. Bambang Santoso. “Analisis Pengabaian Visum Et Repertum Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Menjatuhkan Putusan Bebas Sebagai Alasan

- Kasasi Penuntut Umum.” *Verstek* 4, no. 3 (2016).  
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38776>.
- Pratama, Kurnia Yoga. *Kajian kekuatan pembuktian terhadap dua visum et repertum yang berbeda pada kasus kekerasan dalam rumah tangga*. 2013.  
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/32555>.
- Putri, Nabilla Oktaviyani. “Kekuatan Pembuktian Visum ET Repertum Terhadap Korban Pembunuhan Pada Proses Peradilan Pidana (Analisis Putusan Nomor: 454/Pid. B/2024/PN. Sby).” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t. Diakses 12 Februari 2026.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82819>.
- Riyadi, Taufik. “Implementasi Visum Et Repertum Untuk Penyelesaian Tindak Penganiayaan Nomor 814/Pid. B/2022/Pn. Tjk.” *Lex LATA* 6, no. 1 (2024).  
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/17-29/0>.
- Saleky, Dewa Daniel Andreas, Rudini Hasyim Rado, dan Nurul Widhanita Y. Badilla. “Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Restorative Justice* 8, no. 2 (2024): 250–64.
- Sari, Muhammad Khairil, Ruslan Renggong, dan Basri Oner. “Alat Bukti Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Clavia* 22, no. 1 (2024): 134–41.
- Taek, Jefrianus Mario Bria. “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 751/Pid. B/2022/PN. Jmr).” *Jurnal Realitas Hukum* 2, no. 1 (2026): 43–52.